

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 001.001 Tahun 2024

tentang

PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA

REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya kerja sama yang sesuai dengan visi misi serta pencapaian Rencana Strategis Tahun 2021-2025 perlu dibuat Pedoman Kerja Sama; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Pelita Harapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
6. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016;
7. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 079/YUPH-LGL/UPHNI/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Pelita Harapan Tahun 2021-2025; dan
8. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 053/SK-YUPH/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS PELITA HARAPAN.
- Kesatu : Pedoman Kerja Sama Universitas Pelita Harapan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.



- Kedua : Seluruh kerja sama baik kerja sama dalam negeri maupun internasional yang dilakukan di lingkungan Universitas Pelita Harapan wajib mengikuti Pedoman Kerja Sama ini tanpa kecuali.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan lain yang pernah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 April 2024

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
REKTOR,




Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.

Tembusan disampaikan kepada:

1. YUPH;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Direktur;
5. LP2MU;
6. LPPM; dan
7. Arsip.



Lampiran Peraturan Rektor Nomor xx Tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Pelita Harapan

PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS PELITA HARAPAN



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG, TUJUAN, MANFAAT, DAN SISTEMATIKA

Sebagaimana tercantum dalam Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016, dalam melakukan kerja sama dengan institusi lain, UPH mengutamakan kepentingan nasional dan pencapaian visi UPH, serta dengan memperhatikan prinsip manfaat, kesetaraan, dan keberlanjutan. Untuk itu, diperlukan adanya suatu pedoman kemitraan yang setiap saat dapat dijadikan rujukan oleh para pemimpin di lingkungan UPH dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kerja sama dengan institusi mitra. Pedoman ini melengkapi Rencana Pengembangan Jangka Panjang UPH Tahun 2006-2030 dan Rencana Strategis UPH Tahun 2021-2025, sehingga seluruh upaya pengembangan UPH dapat dilakukan secara selaras, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UPH.

Tujuan utama ditetapkan pedoman kerja sama ini adalah untuk menyediakan alat evaluasi yang transparan dan kredibel bagi pembuat keputusan dalam menggalang kerja sama dengan institusi mitra. Pedoman kerja sama ini, untuk selanjutnya disebut Pedoman, digunakan oleh para pemimpin di lingkungan UPH, baik pada aras universitas, fakultas, program studi, maupun unit kerja pendukung dalam menentukan mitra, bentuk, dan intensitas, serta tata cara kerja sama.

Dengan diterapkannya Pedoman ini sejak awal proses penjajakan kerja sama, UPH akan mendapat manfaat bukan hanya dalam hal implementasi visi, misi, tujuan, dan sasaran yang lebih jelas, terarah, dan terukur, tapi juga dalam meningkatkan efektivitas setiap program kerja sama serta efisiensi penggunaan waktu, sumber daya, dan tenaga. Dalam jangka panjang, konsistensi penerapan Pedoman ini juga akan memperkuat pemahaman warga UPH tentang implementasi visi, misi, tujuan, dan sasaran UPH dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH.

Pedoman ini meliputi: Bab I. Pendahuluan; Bab II. Kerangka Umum Kemitraan; Bab III. Prosedur Kerja Sama; dan Bab IV. Penutup.

B. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pelita Harapan yang selanjutnya disebut UPH.
2. Rektor adalah Rektor UPH.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UPH yang membidangi kerja sama dan kemitraan.
4. Kerja sama adalah kesepakatan antara UPH dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Mitra adalah perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain yang bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan UPH, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.



6. Naskah Kerja Sama adalah dokumen tertulis yang isinya telah disepakati dan ditandatangani oleh UPH dan Mitra yang dapat berupa Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau *Implementation Arrangement*.
7. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral antara UPH dan Mitra untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.
8. Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah suatu kesepakatan antara UPH dan Mitra yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan kerja sama di bidang-bidang yang disepakati bersama sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman.
9. *Implementation Arrangement* (IA) adalah dokumen pelaksanaan kerja sama antara UPH dan Mitra yang berisi rincian kegiatan dan tanggung jawab para pihak sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MOA).
10. Pemrakarsa adalah UPH, fakultas, program studi, dan/atau unit pendukung di UPH, dan dapat pula perorangan dan/atau kelompok di lingkungan UPH yang menggagas kerja sama.
11. Sumber daya adalah komponen yang digunakan/dimanfaatkan dalam pelaksanaan kerja sama, yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, aset, sarana, dan prasarana.
12. Penjajakan kerja sama adalah analisis potensi manfaat kerja sama, kebutuhan sumber daya, dan penentuan implementasi program kerja sama.
13. Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan dan diakhiri oleh penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama/*Implementation Agreement*.
14. Pelaksanaan kerja sama adalah proses implementasi dan kerja sama yang disepakati oleh UPH dan Mitra.
15. Pemantauan dan evaluasi adalah upaya untuk menilai kinerja pelaksanaan kerja sama sebagai dasar untuk keberlanjutan dan pengembangan kerja sama.
16. Pengembangan kerja sama adalah upaya untuk mendukung keberlanjutan kerja sama dan untuk mencapai tujuan bersama.
17. Pemutusan kerja sama adalah proses pemberhentian kerja sama yang disepakati oleh UPH dan mitra.



BAB II

KERANGKA UMUM KEMITRAAN UPH

UPH menggaling kemitraan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan institusi yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan untuk: 1) memperkuat visi dan misi UPH serta implementasi konkretnya secara sistemik; dan 2) mengembangkan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH, melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada keunggulan akademik, profesionalisme dan kontribusi bagi masyarakat.

Dengan diidentifikasinya dua macam kebutuhan tersebut, maka ditetapkanlah dua jenis fungsi kemitraan, yaitu: 1) kemitraan sistemik (*faith-based*); dan 2) kemitraan programatik (*academic excellence*). Masing-masing jenis kemitraan dibagi lebih lanjut menjadi beberapa kategori berdasarkan potensi kerja sama, untuk menentukan bentuk dan intensitas kerja sama secara spesifik dengan setiap institusi mitra.

A. KEMITRAAN SISTEMIK

Kemitraan Sistemik dikembangkan untuk menjawab adanya kebutuhan kerja sama dalam memperkuat visi dan misi UPH, serta implementasi konkretnya dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi secara sistemik.

Dalam Kemitraan Sistemik, mitra kerja sama digolongkan ke dalam 6 (enam) kategori berdasarkan kriteria kesesuaian kerangka teologis dan bentuk pendidikan sistemik berdasarkan wawasan dunia Kristen.

Kriteria evaluasi untuk Kemitraan Sistemik meliputi:

- Pandangan dunia yang berpusat pada Kristus;
- YPPH Statement of Faith;
- Integrasi sistemik;
- Teologi dan Filsafat pendidikan Kristen;
- Dampak dari visi dan misinya.

Keenam kategori dalam Kemitraan Sistemik beserta kriteria spesifik, potensi bentuk dan intensitas kerja sama, serta contoh institusi yang sudah bekerja sama dalam kategori tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sistemik 1-A

Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
Sepenuhnya sejalan dengan visi dan misi UPH untuk menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistik yang berakar	- Terbuka untuk kerja sama dalam berbagai bentuk dan aras; - Tingkat intensitas tinggi: - Jangka waktu kerja sama yang panjang	<i>Covenant College</i> <i>Covenant Theological Seminary</i> <i>Reformed Theological Seminary</i>



Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
pada Alkitab dan kerangka teologis <i>Reformed</i> ; • Sepenuhnya sejalan dengan visi dan misi UPH yang berpusat pada Kristus dalam motivasi dan keseluruhan penyelenggaraan pendidikannya; • Seluruhnya sistemik dalam Statement of Faith dalam teologi dan filosofi pendidikannya, serta terintegrasi dalam seluruh implementasinya.	(lima tahun atau lebih). - Komitmen sumber daya besar (pendanaan, tenaga ahli, infrastruktur). - Dampak signifikan pada penguatan institusi, seperti perubahan kurikulum atau pengembangan pusat riset. - Keterlibatan pada tingkat strategis (rektorat, dekanat).	• <i>Westminster Theological Seminary</i> • <i>Dordt University</i>

2. Sistemik 1-B

Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
• Sejalan dengan misi UPH untuk menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistik yang berakar pada Alkitab, tetapi dengan kerangka teologis yang Injili, bukan <i>Reformed</i> yang ketat sebagaimana dipahami di dalam YPPH Statement of Faith; • Sejalan dengan visi UPH yang berpusat pada Kristus dalam motivasi dan keseluruhan penyelenggaraan pendidikannya.	• Terbuka untuk kerja sama dalam berbagai bentuk dan aras; • Tingkat intensitas tinggi: - Jangka waktu kerja sama yang panjang (lima tahun atau lebih). - Komitmen sumber daya besar (pendanaan, tenaga ahli, infrastruktur). - Dampak signifikan pada penguatan institusi, seperti perubahan kurikulum atau pengembangan pusat riset. - Keterlibatan pada tingkat strategis (rektorat, dekanat).	• <i>Corban University</i> • <i>Biola University</i> • <i>Calvin University</i> • <i>Wheaton College</i> • <i>Handong Global University</i> • <i>Baylor University</i> • <i>Samford University</i> • <i>Gordon-Conwell Theological Seminary</i> • Perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Kristen se-Indonesia (BK-PTKI)



3. Sistemik 1-C

Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
- Memiliki kesamaan visi dan misi dengan UPH, tetapi dengan kerangka teologis yang jauh lebih longgar; - Memiliki kesamaan visi dan misi dengan UPH dalam menyelenggarakan pendidikan berlandaskan nilai-nilai Kristiani, tetapi memiliki perbedaan dalam doktrin, standar perilaku, dan pandangan etika Kristen.	- Terbuka peluang untuk bekerja sama, tetapi harus dilakukan uji kelayakan secara seksama; - Tingkat intensitas sedang: - Jangka waktu kerja sama satu hingga lima tahun, dengan opsi untuk perpanjangan. - Komitmen sumber daya terbatas, dengan kontribusi berupa dana moderat atau alokasi tenaga ahli dalam jumlah terbatas. - Dampak pada institusi terbatas pada peningkatan kapasitas, pelatihan, riset, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa menyebabkan perubahan struktural yang signifikan. - Keterlibatan di tingkat operasional atau menengah, hingga dekanat.	<i>Westmont College</i> - Universitas Kristen Duta Wacana - Universitas Kristen Satya Wacana - Universitas Kristen Maranatha - Universitas Kristen Indonesia Toraja

4. Sistemik 1-D

Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
Adanya perbedaan dengan UPH dalam hal visi dan misinya;	Terdapat peluang kerja sama pada aras individual (dengan	TBA.



Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
Memiliki latar belakang Kristiani atau berorientasi pada nilai-nilai Kristiani, tetapi tidak mengidentifikasi diri dengan iman dan wawasan dunia Kristen dalam penyelenggaraan pendidikannya.	individu tertentu yang teridentifikasi memiliki kesamaan visi dengan UPH) tetapi tidak pada kemitraan institusi; - Tingkat intensitas rendah: - Jangka waktu kerja sama satu hingga lima tahun, dengan opsi untuk perpanjangan. - Kontribusi sumber daya minimal dan keterlibatan individu secara ad-hoc. - Dampak pada institusi terbatas tanpa hasil jangka panjang. - Keterlibatan terbatas pada staf pelaksana atau peserta individu, tanpa peran strategis dari institusi.	

5. Sistemik 1-E dan 1-F

Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
Bertolak belakang dengan UPH dalam hal visi dan misinya.	Tidak ada peluang kerja sama dalam Kategori Sistemik.	TBA.

B. KEMITRAAN PROGRAMATIK

Kemitraan Programatik ditujukan untuk menjawab kebutuhan spesifik UPH dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi. Bentuk-bentuk kerja sama dalam Kemitraan Programatik meliputi namun tidak terbatas pada pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Kemitraan Programatik, mitra kerja sama digolongkan menjadi dua kategori utama, yaitu: 1) Mitra Akademik (Programatik 2-A) dan 2) Mitra Non-Akademik (Programatik 2-B). Kriteria spesifik, potensi bentuk dan intensitas kerja



sama, serta contoh institusi yang sudah bekerja sama dalam kategori tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Programatik 2-A

Mitra Akademik berfokus pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kolaborasi dengan mitra akademik bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik, memperkuat jaringan keilmuan, dan mendukung kegiatan pembelajaran. Mitra Akademik berperan dalam mendukung kualitas pendidikan, menyediakan akses ke sumber daya intelektual, dan memperkuat jaringan akademik internasional. Mitra Akademik ini dibagi ke dalam beberapa kategori yang masing-masing memiliki karakteristik sebagai berikut:

Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
- Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200: - Perguruan tinggi yang masuk dalam Top 200 QS <i>University Ranking</i> atau TOP QS200 sesuai bidang ilmu (QS200 <i>by subject</i>), yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerja sama. - Daftar pemeringkatan QS <i>University Ranking</i> dapat ditemukan di situs QS <i>Top Universities</i>.	- Terbuka peluang kerja sama teknis untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di UPH dalam bentuk kurikulum, riset, pengabdian kepada masyarakat, program, sistem, atau keahlian spesifik tertentu; - Dalam kerja sama, visi dan misi UPH tetap dipertahankan. - Tingkat intensitas tinggi: - Jangka waktu kerja sama yang panjang (lima tahun atau lebih). - Komitmen sumber daya besar (pendanaan, tenaga ahli, infrastruktur). - Dampak signifikan pada penguatan institusi, seperti perubahan kurikulum atau pengembangan pusat riset. - Keterlibatan pada tingkat strategis (rektorat, dekanat).	<i>National University of Singapore</i> <i>The University of Melbourne</i> <i>University of New South Wales</i> <i>Monash University</i>
Perguruan tinggi, fakultas, atau program	Terbuka peluang kerja sama teknis untuk	<i>Oklahoma State University</i>



Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
studi dalam bidang yang relevan: - Memiliki reputasi baik dalam hal kualitas pendidikan, program akademik yang kuat, dan rekam jejak penelitian yang baik. - Universitas mitra harus memiliki kredibilitas yang baik dan diakui secara resmi oleh badan akreditasi yang relevan, baik di tingkat nasional maupun internasional. - Memiliki kesamaan visi dan tujuan akademik dalam segi komitmen terhadap pengembangan penelitian dan pendidikan yang berkualitas. - Memiliki paling sedikit 1 (satu) kesamaan dalam bidang ilmu yang diajarkan.	mengembangkan dan meningkatkan layanan bagi mahasiswa UPH dalam bentuk program spesifik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. • Dalam kerja sama, visi dan misi UPH tetap dipertahankan. • Tingkat intensitas sedang: - Jangka waktu kerja sama satu hingga lima tahun, dengan opsi untuk perpanjangan. - Komitmen sumber daya terbatas, dengan kontribusi berupa dana moderat atau alokasi tenaga ahli dalam jumlah terbatas. - Dampak pada institusi terbatas pada peningkatan kapasitas, pelatihan, riset, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa menyebabkan perubahan struktural yang signifikan. - Keterlibatan di tingkat operasional atau menengah, hingga dekanat.	• <i>University of Florida</i> • <i>University of Economics Ho Chi Minh - International Business School</i> • <i>Edith Cowan University</i> • <i>Singapore Polytechnic</i>
• Institusi pendidikan lainnya: - Lembaga yang memiliki tujuan utama untuk mendidik, melatih,	• Terbuka peluang kerja sama teknis untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan bagi mahasiswa UPH dalam bentuk program	• Sekolah Pelita Harapan • Sekolah Dian Harapa. • Sekolah Lentera Harapan



Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, atau karakter peserta didik. - Terdaftar atau diakui oleh otoritas pendidikan yang berwenang (seperti kementerian pendidikan atau badan akreditasi) secara nasional maupun internasional.	spesifik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. • Dalam kerja sama, visi dan misi UPH tetap dipertahankan. • Tingkat intensitas sedang: - Jangka waktu kerja sama satu hingga lima tahun, dengan opsi untuk perpanjangan. - Komitmen sumber daya terbatas, dengan kontribusi berupa dana moderat atau alokasi tenaga ahli dalam jumlah terbatas. - Dampak pada institusi terbatas pada peningkatan kapasitas, pelatihan, riset, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa menyebabkan perubahan struktural yang signifikan. - Keterlibatan di tingkat operasional atau menengah, hingga dekanat.	
• Lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional: - Organisasi yang secara khusus didirikan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan	• Terbuka peluang kerja sama teknis untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan bagi mahasiswa UPH dalam bentuk program spesifik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.	• Himpunan Optik Indonesia • Badan Riset dan Inovasi Nasional • CPA Australia



Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
(R&D) di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, atau ekonomi.	- Dalam kerja sama, visi dan misi UPH tetap dipertahankan. - Tingkat intensitas sedang: - Jangka waktu kerja sama satu hingga lima tahun, dengan opsi untuk perpanjangan. - Komitmen sumber daya terbatas, dengan kontribusi berupa dana moderat atau alokasi tenaga ahli dalam jumlah terbatas. - Dampak pada institusi terbatas pada peningkatan kapasitas, pelatihan, riset, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa menyebabkan perubahan struktural yang signifikan. - Keterlibatan di tingkat operasional atau menengah, hingga dekanat.	

2. Programatik 2-B

Mitra Non-Akademik adalah mitra yang berasal dari sektor di luar pendidikan formal, bertujuan mendukung pelaksanaan pendidikan melalui kemitraan lintas sektor. Kerja sama dengan mitra non-akademik biasanya terkait dengan pengembangan keterampilan praktis, penerapan hasil riset, dan dukungan finansial. Dengan demikian, Mitra Non-Akademik berkontribusi melalui dukungan praktis, pendanaan, serta memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja dan kebutuhan industri. Mitra Non-Akademik dibagi ke dalam beberapa kategori yang masing-masing memiliki karakteristik sebagai berikut:



Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
Perusahaan Multinasional	- Terbuka peluang kerja sama dengan UPH dalam bentuk Magang, Pengembangan Kurikulum Bersama, Rekrutmen Lulusan, Pelatihan & Sertifikasi Teknis, Transfer Teknologi dan <i>Knowledge Sharing</i>. - Intensitas kerja sama dengan perusahaan multinasional umumnya berada pada tingkat sedang hingga tinggi, karena melibatkan komitmen jangka panjang, seleksi ketat, serta investasi sumber daya yang besar.	- Alibaba Group Holding Company - PT ABC President Indonesia - PT AICA Indonesia
Perusahaan Nasional Berstandar Tinggi, BUMN, dan atau BUMD	- Terbuka peluang kerja sama dengan UPH dalam bentuk Magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Tamu/Praktisi mengajar, Pengembangan Kurikulum Bersama, Riset Terapan, Beasiswa dan <i>Program Talent Development</i>, Rekrutmen Lulusan, Program CSR untuk Pendidikan - Intensitas kerja sama dengan perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan BUMD umumnya cukup tinggi, karena perusahaan ini beroperasi dalam skala besar dan memiliki kewajiban mendukung pendidikan nasional, bentuk kerja sama seringkali terstruktur, rutin, dan berorientasi	- PT Tokopedia (Tiktok) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, - PT Multipolar Technology Tbk - PT Link Net Tbk - PT Metrodata Electronics Tbk



Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
	pada kebutuhan riil industri.	
Perusahaan teknologi global	- Bentuk kerjasama dengan UPH berupa: - Pengembangan kurikulum bersama dan program sertifikasi internasional. - Penelitian kolaboratif (<i>joint research</i>) dalam bidang AI, cloud computing, data analytics, dan teknologi baru lainnya. - Program magang internasional, dan peluang karier global bagi mahasiswa. - Penyelenggaraan workshop, seminar, hackathon, dan kompetisi inovasi teknologi. - Tingkat intensitas tinggi. - Kemitraan strategis berskala global yang melibatkan kegiatan riset, pelatihan, pengembangan kurikulum, sertifikasi internasional, serta program magang lintas negara.	Esensi Solusi Buana
Perusahaan rintisan (startup company) teknologi	Terbuka peluang kerja sama dengan UPH dalam bentuk Magang, Kelas Tamu/ <i>Workshop</i> Praktisi Startup, <i>Hackathon</i>/ Kompetisi Teknologi, Pengembangan Kurikulum Berbasis	- PT. Inovasi Pemuda Indonesia (Faxtor) - PT. Collabit Sukses Bersama - PT. Lifelong Learning - Klub Ilmuwan Cilik Indonesia - PT. Mayora Indah



Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
	Industri Digital, Rekrutmen Lulusan, Program CSR untuk Pendidikan Kerja sama dengan startup teknologi cenderung fleksibel dan dinamis, dengan intensitas sedang hingga tinggi.	
Organisasi nirlaba kelas dunia	- Terbuka peluang kerja sama dengan UPH dalam bentuk Program Pendidikan dan Pelatihan, Magang, <i>Volunteer</i> dan <i>Exchange Program</i>, Pemberdayaan Masyarakat & SDGs <i>Collaboration</i>, Kelas Tamu, - Kerja sama dengan organisasi nirlaba kelas dunia umumnya memiliki intensitas sedang hingga tinggi, karena organisasi ini fokus pada misi sosial dan pembangunan berkelanjutan, - Intensitas kerja sama juga tinggi ketika berkaitan dengan SDGs, advokasi kebijakan, atau pengembangan materi edukatif yang berdampak luas. - Dukungan berupa pendanaan, pelatihan profesional, dan eksposur global menjadikan kerja sama ini sangat	- Yayasan Wahana Visi Indonesia - Yayasan Tuaian Dunia (World Harvest) - Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia



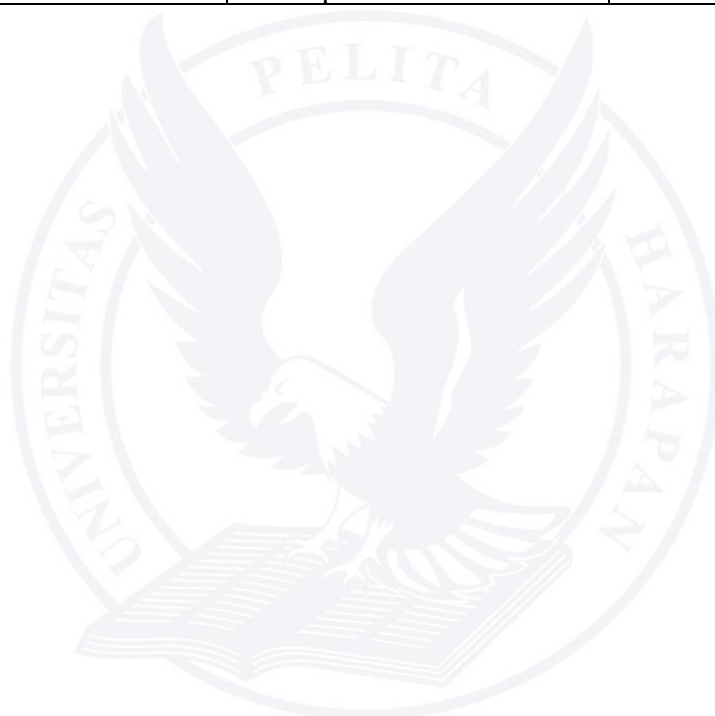
Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
	bernilai bagi institusi pendidikan.	
Institusi atau organisasi multilateral	- Terbuka peluang kerja sama dengan UPH dalam bentuk <i>Magang, Fellowship</i> dan <i>Exchange Program, Workshop/ Konferensi Internasional, Publikasi dan Knowledge Sharing Global</i>. - Kerja sama dengan institusi atau organisasi multilateral memiliki intensitas sedang hingga tinggi, - Berfokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penguatan kapasitas lembaga pendidikan di negara anggotanya.	ASEAN
Instansi Pemerintah	- Terbuka peluang kerja sama dengan UPH dalam bentuk Program <i>Magang, Pengembangan Kurikulum/ Sinkronisasi Vokasi, Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pendidikan, Riset Kebijakan dan Proyek Pengabdian Masyarakat, Bantuan Pendanaan/ Hibah Institusi, Kegiatan Sosialisasi, Seminar & Edukasi Publik</i>. - Kerja sama dengan instansi pemerintah memiliki intensitas sedang hingga tinggi, tergantung pada jenis kegiatan dan prioritas	- Kementerian Tenaga Kerja - Kemenkes - BAPPENAS - Pemerintah Kota Makassar - Pemerintah Kota Kupang - Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan - Pemerintah Kabupaten Tangerang - Dinas Kesehatan Kota Tangerang - Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang - Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG)



Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
	kebijakan nasional atau daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang
Rumah Sakit	- Bentuk kerja sama dengan UPH: - Pendidikan dan pelatihan (koas, magang profesi, klinik, observasi). - Penelitian bersama di bidang biomedis, farmasi, kesehatan masyarakat, keperawatan, psikologi klinis, atau teknologi medis. - Pengabdian masyarakat dan kegiatan promotif-preventif. - Pertukaran tenaga ahli, dosen, dan praktisi klinis. - Tingkat Intensitas Sedang hingga Tinggi - Sedang: jika kerja sama melibatkan kegiatan akademik rutin seperti praktik dan magang. - Tinggi: jika mencakup riset bersama, program profesi, dan sertifikasi klinis berkelanjutan.	- Rumah Sakit Siloam Asri (PT. Rashal Siar Cakra Medika) - Rumah Sakit Umum Kupang (PT. Siloam International Hospitals Tbk) - Rumah Sakit Umum Kupang (PT. Siloam International Hospitals Tbk) - Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong - Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita - Rumah Sakit Rs. Dr. J. H. Awaloei
Lembaga kebudayaan berskala nasional atau bereputasi	- Bentuk Kerja Sama yang dikembangkan: - Penyelenggaraan pameran, seminar, dan <i>workshop</i> budaya. - Kolaborasi riset di bidang seni, budaya, dan pendidikan berbasis kearifan lokal.	- Museum Macan - Museum Kesenjajaran Jakarta - Museum Kebaharian Jakarta - Studio Lianggono - Studio Rancang Urban Selaras



Kriteria	Bentuk dan Intensitas	Contoh Institusi
	- Program magang, asistensi kuratorial, atau proyek kreatif bagi mahasiswa dan dosen. - Publikasi bersama dan pertukaran narasumber ahli budaya dan seni. - Pengembangan kurikulum berbasis budaya nasional dan pendidikan karakter.	



BAB III

PROSEDUR INISIASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN KERJA SAMA

A. PEMRAKARSA KERJA SAMA

Pemrakarsa Kerja Sama adalah pihak di lingkungan UPH yang pertama kali menggagas atau mengajukan rencana kerja sama dengan mitra, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang dapat menjadi pemrakarsa kerja sama meliputi seluruh komunitas UPH, antara lain:

1. Pimpinan Universitas, yaitu Rektor, Wakil Rektor, dan pejabat setingkat yang memiliki kewenangan strategis dalam pengembangan institusi.
2. Fakultas dan Program Studi, yang dalam ini diwakili oleh Dekan, Ketua Program Studi, maupun dosen yang mengusulkan rencana kerja sama sesuai bidang akademiknya.
3. Unit Pendukung Akademik dan Non-Akademik, termasuk namun tidak terbatas pada Pusat Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Global Partnerships & Internasional Office, Corporate Relations, Perpustakaan, serta unit layanan lainnya.
4. Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan, sepanjang rencana kerja sama diformalkan melalui Fakultas atau Unit terkait sesuai kewenangannya.
5. Tenaga Kependidikan, sepanjang rencana kerja sama diformalkan melalui Unit atau Pimpinan yang relevan.
6. Perorangan atau kelompok di lingkungan UPH.

Setiap inisiatif kerja sama dari individu, kelompok, maupun fakultas/unit sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 wajib diformalkan melalui mekanisme resmi Universitas, untuk selanjutnya diproses sesuai prosedur yang berlaku dalam Pedoman ini.

Dalam hal prakarsa berasal dari pimpinan Universitas, Rektor dapat menunjuk unit kerja yang relevan sebagai unit pemrakarsa untuk menindaklanjuti sesuai Pedoman ini.

Unit pemrakarsa kerja sama memiliki tugas dan kewenangan untuk:

1. Merancang dan melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku
2. Melengkapi seluruh administrasi kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mendokumentasikan berkas kerja sama serta menyampaikan berkas asli maupun salinan digital dan/atau fisik kepada unit kerja yang membidangi urusan administrasi kerja sama untuk disimpan sebagai arsip resmi.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama, serta menyampaikan hasilnya kepada unit kerja yang membidangi urusan kemitraan dan kerja sama sebagai bahan evaluasi institusi.

B. TAHAPAN PROSEDUR KERJA SAMA

Tahapan prosedur kerja sama di lingkungan UPH dilaksanakan secara sistematis melalui langkah-langkah berikut:

1. Penjajakan Kerja Sama



- a. Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh Pemrakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada poin A di atas.
- b. Penjajakan kerja sama dilakukan bersama mitra potensial untuk mengidentifikasi peluang kerja sama yang relevan dengan visi, misi, dan kepentingan strategis UPH.
- c. Hasil penjajakan kerja sama dituangkan dalam rencana kerja sama yang diformalkan melalui mekanisme resmi UPH yang berlaku.
2. Pengajuan Usulan Kerja Sama
 - a. Usulan kerja sama diajukan melalui pengisian formulir resmi UPH yang berlaku.
 - b. Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, disertai rencana implementasi.
3. Verifikasi dan Persetujuan Awal
 - a. Usulan yang diajukan akan diverifikasi oleh unit kerja yang membidangi urusan kerja sama sesuai bagian masing-masing.
 - b. Usulan yang telah diverifikasi diteruskan untuk memperoleh persetujuan pimpinan, sekurang-kurangnya pada level Dekan dan Wakil Rektor yang membidangi akademik sesuai dengan kewenangan.
4. Penyusunan Dokumen Kerja Sama
 - a. Dokumen kerja sama disusun dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*), *Implementation Arrangement* (IA), atau bentuk lain sesuai kebutuhan.
 - b. Dokumen kerja sama wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPH:
 - i. Untuk kerja sama dengan mitra luar negeri, dokumen kerja sama sekurang-kurangnya disusun dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
 - ii. Untuk kerja sama dengan mitra dalam negeri, dokumen kerja sama disusun dalam bahasa Indonesia
 - c. Naskah dokumen kerja sama wajib ditinjau oleh unit kerja sama yang membidangi urusan kerja sama dan oleh unit hukum UPH sebelum diajukan untuk penandatanganan.
5. Penandatanganan Dokumen Kerja Sama
 - a. Penandatanganan dokumen kerja sama dilakukan setelah naskah mendapat persetujuan substansi dari mitra dan telah memperoleh paraf dari unit kerja yang membidangi urusan kerja sama serta Departemen Legal Aspect UPH.
 - b. Penandatanganan dilakukan oleh pejabat berwenang di UPH sesuai lingkup kerja sama, yaitu:
 - i. Rektor untuk kerja sama yang bersifat strategis, lintas fakultas, atau berdampak pada tingkat Universitas;
 - ii. Wakil Rektor sesuai bidang kewenangannya untuk kerja sama yang lingkungannya lintas fakultas dan/atau unit di bawah koordinasinya;
 - iii. Dekan untuk kerja sama dalam lingkup fakultas/program studi;
 - iv. Pejabat lain yang secara khusus diberi kuasa oleh Rektor.
 - c. Penandatanganan dilakukan secara lengkap oleh pimpinan dari UPH dan institusi mitra yang berwenang agar Dokumen Kerja Sama dapat dianggap sah dan berlaku.



- d. Dokumen kerja sama yang telah ditandatangani secara lengkap oleh pimpinan UPH dan institusi mitra yang berwenang menjadi sah serta menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kerja sama.

C. PENGARSIPAN DAN PENGELOLA DOKUMEN KERJA SAMA

1. Dokumen kerja sama yang sudah ditandatangani wajib diarsipkan secara fisik dan digital.
2. Dokumen asli (*hard copy*) disimpan di unit kerja pengelola kerja sama yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Salinan digital (*soft copy*) wajib diserahkan ke unit kerja pengelola kerja sama yang relevan untuk diunggah ke sistem basis data/arsip elektronik yang telah ditentukan.
4. Setiap dokumen wajib diberi kode/nomor arsip untuk memudahkan pelacakan dan pencarian.
5. Dokumen yang sudah tidak berlaku tetap disimpan sebagai arsip dengan status kedaluwarsa.
6. Akses terhadap dokumen diatur sesuai tingkat kewenangan, untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi.
7. Perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran dokumen kerja sama wajib diperbarui dalam sistem arsip.



BAB IV

PROSEDUR IMPLEMENTASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN KERJA SAMA

A. PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan kerja sama dimulai setelah dokumen perjanjian kerja sama (MoU, MoA, dan IA) ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam prosedur pembuatan dokumen kerja sama universitas.
2. Fakultas, program studi, atau unit pelaksana bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program atau kegiatan sesuai dengan isi perjanjian kerja sama dan rencana kerja yang telah disepakati.
3. Pelaksanaan kerja sama wajib menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan visi dan misi universitas.

B. EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui koordinasi dengan unit pengelola kerja sama dalam mengirimkan kuesioner evaluasi kepada mitra kerja sama.
2. Mitra kerja sama serta unit pelaksana mengisi Kuesioner Umpan Balik Kemitraan untuk memberikan penilaian atas realisasi pelaksanaan kerja sama.
3. Hasil evaluasi akan diberikan kepada unit pengelola kerja sama untuk dianalisis bersama.
4. Hasil evaluasi akan menjadi dasar pertimbangan untuk rekomendasi keberlanjutan kerja sama, penyesuaian, atau penghentian kerja sama.

C. PELAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Seluruh pelaksanaan implementasi kerja sama wajib dilaporkan kepada unit pengelola kerja sama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Proses pelaporan wajib dilakukan pada tahun ajaran yang sama dengan periode pelaksanaan implementasi kerja sama.
3. Seluruh dokumen pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama akan dikelola secara terpusat oleh unit pengelola kerja sama sebagai arsip resmi universitas, serta menjadi bahan evaluasi strategis pengembangan kemitraan.



BAB V

PENUTUP

A. KETENTUAN PERALIHAN

1. Dengan ditetapkan Pedoman ini, semua kerja sama yang sedang berjalan masih tetap dilangsungkan sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama. Setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama, penentuan perpanjangan kerja sama dievaluasi berdasarkan Pedoman ini.
2. Dengan diberlakukannya Pedoman ini, maka sejauh tidak bertentangan dengan Pedoman ini, semua ketentuan dan peraturan yang pernah dikeluarkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan atau peraturan pengganti.

B. KETENTUAN PENUTUP

1. Pedoman ini masih dapat dikembangkan dan dilengkapi lebih lanjut dengan daftar institusi mitra yang teridentifikasi kemudian.
2. Pedoman ini berlaku pada saat ditetapkan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 April 2024

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
REKTOR,




Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.

